



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 7 TAHUN 2000**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dari pengaruh pembuangan limbah cair perusahaan/kegiatan usaha;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kegiatan limbah cair kedia lingkungan maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukkm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54) ;
12. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Adminitrasi Pajak daerah dan Penerimaan Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyelidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau ;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Hotel ;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Limbah Cair bagi kegiatan Hotel;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit ;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Limbah Cair bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG REWTRIBUSI  
IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan Pengadilan DAMPAK Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Riau
- f. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoran komanditer perseseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan Atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh satu kegiatan/usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
- h. Baku Mutu Limbah Cair adalah maksimum kadar yang terdapat pada limbah cair yang diperkenankan dibuang kemedialingkungan hidup;

- i. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan buku mutu yang ditetapkan;
- j. Retribusi pengendalian pembuangan limbah cair adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair kepada pribadi atau badan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Wajib retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang ditetapkan dalam izin yang dikeluarkan;
- m. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan atas keberatan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib RETRIBUSI;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi serta pengendalian limbah cair berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- u. Peniyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polri atau pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil untuk mencari dan megumpulkan bukti dan keterangan yang dengan bukti dan keterangan itu membuat keterangna tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI**

#### *Pasal 2*

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Pengendalian dan atas kegiatan Pembuangan Limbah Cair;
- (2) Obyek Retribusi adalah Izin Kegiatan/Pembuangan Limbah Cair;
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin pengendalian dan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

#### *Pasal 3*

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, termasuk Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU**

#### *Pasal 4*

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Industri, Rumah Sakit, Perhotelan, Pertambangan dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengolah limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair diwajibkan mengajukan permohonan izin pengendalian pembuangan limbah cair kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
- (3) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin Pengadiln Pembuangan Limbah Cair sebagiiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### ***Pasal 5***

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke media lingkungan hidup, terlebih dahulu harus mendapat izin pengendalian pembuangan limbah cair dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, permonan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas nama pemohon hanya satu lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu kegiatan usaha dan berlaku untuk 1(satu) Tahun.

#### ***Pasal 6***

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan seara tertulis dalam bentuk surat izin yang ditanda tangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan mendapat rekomendasi dari Bapedalda;
- (2) Guna keperluan pengadilan, setiap 1(satu) yahun sekali pemegang izin pembuangan limbah cair wajib mendaftar ulang;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan secar tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Persetujuan penolakan izin diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, setelah permohonan diterima Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk.

#### ***Pasal 7***

Persetujuan penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, setelah permohonan diterima Gubernur cq. Bapedalda.

***Pasal 8***

- (1) Izin tidak berlaku karena :
  - a. Kegiatan usaha berakhir;
  - b. Pencabutan izin;
  - c. Tidak melakukan daftar ulang.
  
- (2) Izin dicabut apabila :
  - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2(dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

***Pasal 9***

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang masing-masing 10(sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh ) hari;
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dicabut.

***Pasal 10***

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah

## BAB V

### RETRIBUSI

#### *Pasal 11*

- (1) Setiap Pemberian Izin Pengendalian pembuangan limbah cair dipungut retribusi;
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat (1) pasal 11 tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan seperti biaya pemeriksaan sample dan sebagainya;
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. izin Baru

a.1. Industri / Usaha.

a.1.1. Industri Kecil/Usaha kecil	Rp. 50.000 Perlokasi
a.1.2. Industri/Usaha menengah	Rp. 500.000 Perlokasi
a.1.3. Industri/Usaha besar	Rp. 2.000.000 Perlokasi
a.1.4. Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp. 10.000.0000 Perlokasi

a.2. Rumah Sakit :

a.2.1. Type D	Rp. 150.000 Perlokasi
a.2.2. Type C	Rp. 250.000 Perlokasi
a.2.3. Type B	Rp. 500.000 Perlokasi
a.2.4. Type A	Rp. 1.000.000 Perlokasi

a.3. politik Industri/Farmasi Rp. 250.000 Perlokasi

a.4. Permukiman/Real Estate

a.4.1 Jumlah Rumah <1.000 Unit	Rp. 250.000 Perlokasi
a.4.2. Jumlah Rumah >1.000 Unit	Rp. 500.000 Perlokasi

a.5. Perusahaan IPAL

a.5.1. IPAL Kecil	Rp. 250.000 Perlokasi
a.5.2. IPAL Sedang	Rp. 500.000 Perlokasi
a.5.3. IPAL Besar	Rp. 1.000.000 Perlokasi

a.6. H o t e l

a.6.1. Hotel Melati	Rp. 150.000 Perlokasi
---------------------	-----------------------

a.6.2. Hotel Bintang 1	Rp. 250.000 Perlokasi
a.6.3. Hotel Bintang 2	Rp. 500.000 Perlokasi
a.6.4. Hotel Bintang 3	Rp. 750.000 Perlokasi
a.6.5. Hotel Bintang 4	Rp. 1.000.000 Perlokasi
a.6.6. Hotel Bintang 5	Rp. 1.250.000 Perlokasi

b. Daftar Ulang :

b.1.1. Industri/Usaha kecil	Rp. 25.000 Perlokasi
b.1.2. Industri/Usaha menengah	Rp. 300.000 Perlokasi
b.1.3. Industri/Usaha besar	Rp. 1.000.000 Perlokasi
b.1.4. Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp. 5.000.000 Perlokasi
b.2. Rumah Sakit :	
b.2.1. Type D	Rp. 75.000 Perlokasi
b.2.2. Type C	Rp. 120.000 Perlokasi
b.2.3. Type B	Rp. 250.000 Perlokasi
b.2.4. Type A	Rp. 500.000 Perlokasi
b.3. Poliklinik Industri/Farmasi	Rp. 125.000 Perlokasi
b.4. Pemukiman / Real Estate	
b.4.1. Jumlah Rumah < 1.000 Unit	Rp. 125.000 Perlokasi
b.4.2. Jumlah Rumah > 1.000 Unit	Rp. 250.000 Perlokasi
b.5. Perusahaan IPAL	
b.5.1. IPAL Kecil (0,5 M3/detik)	Rp. 125.000 Perlokasi
b.5.2. IPAL Sedang (0,5 M3/detik)	Rp. 250.000 Perlokasi
b.5.3. IPAL Besar (0,5 M3/detik)	Rp. 500.000 Perlokasi
b.6. H o t e l	
b.6.1. Hotel Melati	Rp. 150.000 Perlokasi
b.6.2. Hotel Bintang 1	Rp. 200.000 Perlokasi
b.6.3. Hotel Bintang 2	Rp. 300.000 Perlokasi
b.6.4. Hotel Bintang 3	Rp. 500.000 Perlokasi
b.6.5. Hotel Bintang 4	Rp. 750.000 Perlokasi
b.6.6. Hotel Bintang 5	Rp. 1.000.000 Perlokasi

- (4) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair yang telah memenuhi baku mutu, ditetapkan dalam Rupiah tiap M3 limbah cair yang dibuang adalah :
- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Volume limbah 0 s/d 200 M3/Bulan   | Rp. 10/M3 |
| b. Volume limbah 201 s/d 500 M3/Bulan | Rp. 15/M3 |
| c. Volume limbah 501 s/d 750 M3/Bulan | Rp. 20/M3 |
| d. Volume limbah diatas 751 M3/Bulan  | Rp. 25/M3 |

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 12*

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dilakukan pada saat pemberian izin;
- (2) Pembayaran Retribusi kegiatan pembuangan limbah cair dilakukan setiap bulan dengan mengisi SPTRD;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran Retribusi kegiatan pembuangan limbah cair melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal diterbitkannya SKRD dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan dihitung dari jumlah Retribusi terhutang;
- (5) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dilunasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah Retribusi terhutang;
- (6) Tata cara penetapan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 11 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### *Pasal 13*

- (1) Seluruh Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 disetorkan ke kas daerah;
- (2) Pembagian hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 11 untuk Pemerintah Propinsi sebanyak 40% (empat puluh persen) dan Kabupaten/Kota 60% (enam puluh persen).

## **BAB VII**

### **PEMBAGIAN DAN RETRIBUSI**

#### *Pasal 14*

Pembagian hasil penerimaan pungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- 60 (enam puluh) % untuk Kabupaten/Kota
- 40 (empat puluh) % untuk Propinsi

## **BAB VIII**

### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### *Pasal 15*

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **UANG PERANGSANG**

#### *Pasal 16*

- (1) Kepala Instansi pemungut dan Instansi terkait lainnya diberikan uang perangsang 5% (lima persen) dari penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Pengaturan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### *Pasal 17*

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda dan atau instansi terkait;
- (2) Bapedalda dan atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan

tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;

- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta mempersiapkan data yang diperlukan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### *Pasal 18*

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### *Pasal 19*

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak Pidana penyidik atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### *Pasal 20*

Sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, apabila Kabupaten/Kota telah mampu melaksanakan sendiri kewenangan izin pembuangan limbah cair, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mengatur tersendiri.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 21*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daeah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

***Pasal 22***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 13 Desember 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

**SALEH DJASIT, SH**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 - 01 - 2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**T. LUKMAN JAAFAR**  
Pembina Utama Madya, NIP. 010050655

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN**  
**LIMBAH CAIR**

**PENJELASAN UMUM**

Dalam usaha pengembangan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna menggali potensi Daerah dan guna penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan DPRD yang dibebankan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sangat perlu menggali potensi Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah.

Alam sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hidup orang banyak dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah ke sumber air maupun daratan, oleh perusahaan yang ada maupun perorangan jika tidak terkendalikan akan menimbulkan berbagai kerusakan dan bencana, untuk itu maka dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang berbunyi : RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR yang nantinya sebagai pedoman untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran serta pemasukan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

- Pasal 1 (satu) : Cukup Jelas
- Pasal 2 (dua) : Obyek Retribusi adalah Izin pengendalian yang diberikan Pemerintah berdasarkan kelayakan dan baku mutu yang telah ditentukan dan kegiatan pembuangan limbah itu sendiri berdasarkan besar volume limbah yang dibuang.
- Pasal 3 (tiga) : Cukup Jelas
- Pasal 4 (empat) : Cukup Jelas
- Pasal 5 (lima) : Cukup Jelas
- Pasal 6 (enam) : Cukup Jelas
- Pasal 7 (tujuh) : Cukup Jelas
- Pasal 8 (delapan) : Cukup Jelas
- Pasal 9 (sembilan) : Cukup Jelas
- Pasal 10 (sepuluh) : Cukup Jelas
- Pasal 11 (sebelas) :
- Ayat a.1. Besar kecil suatu usaha dilihat berdasarkan jumlah, tenaga kerja, kegiatan, modal dan lain-lain.
- Ayat a.5. Yang dimaksud IPAL adalah Perusahaan dan sejenis Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah.

Ayat (2) :

Sub (a): Sebelum Perusahaan atau perorangan membuang limbah ke suatu tempat, diwajibkan mendapat izin pembuangan limbah tersebut. Pengenaan Retribusi kepada Izin yang dikeluarkan.

Sub (b): Retribusi pembuangan limbah cair sebelum limbah ini dibuang telah diadakan pengecekan kelapangan. Mengenai baku mutu apakah sesuai dengan ambang izin yang telah ditetapkan dalam hal ini yang dikenai retribusi adalah debit/banyaknya limbah yang dibuang.

Pasal 12 (dua belas) : Cukup Jelas  
Pasal 13 (tiga belas) : Cukup Jelas  
Pasal 14 (empat belas) : Cukup Jelas  
Pasal 15 (lima belas) : Cukup Jelas  
Pasal 16 (enam belas) : Cukup Jelas  
Pasal 17 (tujuh belas) : Cukup Jelas  
Pasal 18 (delapan belas) : Cukup Jelas  
Pasal 19 (sembilan belas) : Cukup Jelas  
Pasal 20 (dua puluh) : Cukup Jelas  
Pasal 21 (dua puluh satu) : Cukup Jelas

---